



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 140 TAHUN 2016 T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menentukan bahwa batas usia dosen adalah 65 tahun, dan setelah batas usia tersebut dosen masih dapat diberi beban tugas mengajar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan sampai usia 70 tahun untuk dosen yang bukan Guru Besar dan usia 79 tahun bagi dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar, untuk itu Universitas Muhammadiyah Jakarta dipandang perlu adanya pengaturan tentang pensiun bagi dosen tetap, dan penugasan kembali bagi dosen purna tugas;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menrestekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BAGI DOSEN TETAP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua : Dosen tetap dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan dosen karena :

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun;
3. atas permintaan sendiri
4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dosen.
5. melanggar kode etik dosen
6. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
7. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ketiga : Dosen tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dosen karena :

1. melanggar sumpah dan janji jabatan;
2. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
3. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

Keempat : Pemberhentian dosen tetap karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Kelima : Dosen tetap yang memperoleh jabatan fungsional sebagai Profesor/Guru Besar batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun.

Keenam : Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada butir keempat dan kelima, dapat diangkat kembali sebagai dosen berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan, dengan mengusulkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) oleh Pimpinan Fakultas kepada Rektor, 3(tiga) bulan sebelum memasuki usia pensiun.

Ketujuh : NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana butir keenam diberikan dalam rentang usia:




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Kedelapan : 1. 70 (tujuh puluh) – 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor/guru besar; dan
2. 65 (enam puluh lima) – 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor;
: NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada butir ketujuh berlaku sampai dengan usia:
1. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor/guru besar.
2. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
- Kesembilan : Hak dan kewajiban dosen purna tugas sebagaimana butir kedelapan, ditentukan sebagai berikut:
a. Dosen purna tugas yang telah memperoleh NIDK kewajiban dan hak pengajiannya sama dengan dosen tetap;
b. Dosen purna tugas yang diusulkan memperoleh NIDK dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok;
c. Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud butir kedelapan tidak diberikan uang pensiun.
- Kesebelas : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 431 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19-03-2016 M
1437 H

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri., SH, MH.
NID. 20.261 